

HUMAN TRAFFICKING AS A SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATION IN THE DIGITAL ERA: AN ISLAMIC LAW APPROACH

A. Ameisabila¹, A. Mutma'inna², Susianti³, A. Mattoriang⁴, Hamzah^{5*}

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bone, Indonesia

ABSTRAK

Human trafficking merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan era digital. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *human trafficking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *human trafficking* di era digital merupakan kejahatan yang semakin kompleks karena memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Human trafficking* memenuhi unsur sebagai pelanggaran HAM berat karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *human trafficking* merupakan perbuatan haram dan termasuk kejahatan berat. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang segala bentuk perbudakan, pemaksaan, dan eksploitasi manusia berdasarkan prinsip kemuliaan manusia (*karāmat al-insān*). Implikasi penelitian ini meningkatkan pemahaman bahwa *human trafficking* di era digital merupakan kejahatan serius yang tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan membutuhkan penanganan yang komprehensif.

Kata Kunci :Human trafficking; HAM; Era digital; Hukum Islam

ABSTRACT

Human trafficking is a form of serious human rights violation that has become increasingly complex along with the development of the digital era. This study is a library research with a normative juridical approach. Data were collected through literature studies such as books, journals, the Qur'an, Hadith, and legislation related to human trafficking. The results of the study show that human trafficking in the digital era is an increasingly complex crime because it utilizes the development of information and communication technology. Human trafficking meets the criteria of a serious human rights violation because it contradicts the principles of human rights protection guaranteed by legislation. From the perspective of Islamic law, human trafficking is considered a forbidden act and is classified as a serious crime. The Qur'an and Hadith explicitly prohibit all forms of slavery, coercion, and human exploitation based on the principle of human dignity (*karāmat al-insān*). The implication of this study enhances the understanding that human trafficking in the digital era is a serious crime categorized as a severe human rights violation and requires comprehensive handling.

Keywords: Human Trafficking; Human Rights; Digital Era; Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan manusia atau yang dikenal sebagai *human trafficking* adalah isu mendesak yang memerlukan penanganan cepat. Masalah ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan berskala global karena sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Biasanya, perdagangan manusia tidak hanya melibatkan pelanggaran HAM tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia melalui perlakuan yang kejam bahkan mirip dengan praktik

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com (First Author)

perbudakan, Dalam situasi tersebut pelaku memanfaatkan korban untuk kepentingan pribadi mereka. Pada dasarnya, konsep perdagangan manusia mirip dengan perbudakan yang terjadi di masa lalu, hanya saja perdagangan manusia mengalami pembaharuan dalam hal metode dan sistem pelaksanaannya, terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermudah akses informasi dalam hitungan detik, di mana berita dapat diperoleh secara instan. Media daring memanfaatkan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi interaktif, dan melalui pemanfaatan media sosial, pengguna dapat dengan mudah terlibat, berbagi, serta menghasilkan web seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. (Abdullah et al. 2022)

Web seperti blog, jejaring sosial, dan wiki menjadi bentuk media sosial yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Namun, kemajuan ini juga memperburuk perdagangan manusia karena platform digital memungkinkan perekrutan korban secara anonim, penyebaran informasi menyebarkan atau koordinasi eksploitasi lintas batas tanpa pengawasan memadai sehingga memperkuat pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia telah diatur secara tegas dan dikriminalisasi. Meskipun demikian, kenyataannya perdagangan manusia masih terus berlangsung hingga kini. Dengan alasan atau tujuan apa pun *human trafficking* tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia banyak hak dasar sering diabaikan seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. (Nevi and Andrian 2024)

Di era digital, praktik perdagangan manusia mengalami transformasi pola dan metode dengan memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, serta jaringan daring sebagai sarana perekrutan, pengendalian, dan eksploitasi korban, sehingga kejahatan ini semakin sulit terdeteksi dan diberantas. (Vienna 2022) Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia justru dapat disalahgunakan untuk memperluas kejahatan kemanusiaan. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga hak untuk beribadah dengan tenang, memperoleh perlindungan jiwa, menyatakan pendapat, menjaga kehormatan diri, serta memiliki dan menikmati hasil kerja dan kekayaan secara sah. Namun, dalam konteks modern dan digital, bentuk-bentuk baru perbudakan justru muncul dengan wajah yang lebih kompleks dan terselubung, sehingga menuntut analisis hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Perdagangan manusia adalah bentuk modern yang harus diperangi bersama dengan mempertimbangkan nilai-nilai, modern ini sudah seharusnya dihapuskan dari muka bumi. Hukum Pidana Islam merupakan ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal dan harta benda, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Persamaan hak dihadapan hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara makhluk dan khaliknya, maupun dalam artian yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak dimuka hukum untuk semua umat manusia. Dalam Islam perdagangan manusia merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam Islam dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak Asasi Manusia. Selain itu, pemuliaan Allah SWT terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. (Hasnawati 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana *human trafficking* dipahami sebagai pelanggaran HAM berat dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam menilai serta merespons fenomena tersebut. Sebagai upaya pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menelaah sumber-sumber normatif, baik al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran ulama klasik dan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis juga dilakukan dengan mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan realitas *human trafficking* di era digital, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik perdagangan manusia sebagai pelanggaran HAM berat dalam konteks era digital serta menjelaskan pandangan dan kontribusi hukum Islam dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban *human trafficking*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan dan keadilan sosial.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis *human trafficking* sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat di era digital dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap fenomena *human trafficking* dalam konteks perkembangan teknologi digital serta perspektif hukum Islam mengenai perlindungan (*Karāmat al-Insān*) martabat manusia. (Muhaimin 2020)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber literatur yang meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *human trafficking* dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang *human trafficking* sebagai kejahatan serius di era digital, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai urgensi penanganan *human trafficking* sebagai pelanggaran HAM berat. (Soekanto and Mamudji n.d.)

3. RESULT AND DISCUSSION

Fenomena perdagangan manusia atau yang dikenal sebagai *human trafficking* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini demi memperoleh keuntungan adalah dengan memperdagangkan serta mengeksploitasi individu, agar lancar dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi berbagai cara dapat diterapkan oleh pelaku, seperti menggunakan agen kerja yang bersifat menyesatkan korban, menerapkan unsur kekerasan pada korban, menipu serta memaksa korban, dan memberikan janji-janji palsu untuk meyakinkan korban mengenai pendidikan atau peluang kerja. Kejahatan ini bisa melibatkan hanya satu orang atau jaringan yang terorganisir. Sasaran atau target pelaku adalah mereka yang berada dalam kondisi putus asa, rentan, atau sekadar orang-orang yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) ini juga dapat dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk sebagai pelanggaran terhadap norma-norma serta hak asasi manusia.

Praktik perdagangan manusia dalam sejarah Islam tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem perbudakan. Perbudakan telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maraknya perbudakan pada masa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya intensitas peperangan antar suku dan bangsa. Perbudakan juga dipicu oleh faktor lain seperti perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Keberadaan pasar budak pada masa itu turut memperkuat dan melanggengkan praktik perbudakan tersebut.

A. *Human Trafficking sebagai pelanggaran HAM*

Human trafficking masuk ke dalam kategori kejahatan terorganisir (*organized crime*) Dalam evolusi kejahatan sepanjang sejarah, yang berarti suatu tindak pidana yang dilaksanakan melalui jaringan yang terstruktur namun dalam entitas ilegal, serta dilakukan dengan metode yang canggih akibat dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga batasan antarnegara menjadi kabur terlebih dengan pengawasan yang longgar di wilayah perbatasan atau pos pemeriksaan imigrasi yang mempermudah berlangsungnya tindak pidana perdagangan manusia bersifat transnasional. Di era digital saat ini, kejahatan ini semakin diperparah oleh pemanfaatan internet, platform daring, dan

jaringan gelap seperti dark web, yang memungkinkan perekrutan korban secara online, transfer dana melalui mata uang digital, serta koordinasi lintas batas tanpa jejak fisik yang mudah dilacak, sehingga memperluas jangkauan dan kompleksitas operasi ilegal ini. Perdagangan manusia menunjukkan salah satu bentuk perlakuan paling buruk dari tindak kejahatan yang menimpa manusia, khususnya kaum wanita dan anak-anak, sebab hal itu telah melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Oleh karena itu, isu ini tidak hanya perlu mendapat sorotan dari media massa atau sekadar perhatian publik, melainkan juga langkah penyelamatan oleh aparat penegak hukum bagi para korban serta inisiatif pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk melalui regulasi teknologi dan penguatan pengawasan digital untuk mencegah eksploitasi di dunia maya. (Hoiry, Moretti, and Antonopoulos 2024)

Perdagangan manusia yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Karamoy and Wongkar 2022)

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sejatinnya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 menyebutkan, "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana selamalamanya enam tahun".

Pada masa sekarang, perkembangan perbudakan ini beralih menjadi perdagangan pada jenis manusia yang dilemahkan yaitu perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu diketahui peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang memuat masalah tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang Pidana
- b KUHP (pasal 289, 296, 297,333 ayat 1, 2 dan 3).
- c UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- d UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- e Keppres No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- f Keppres No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak
- g Keppres No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia.

Masalah perdagangan manusia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keamanan manusia di suatu negara. Namun, pada intinya, hal ini tidak hanya memengaruhi keamanan manusia di negara tersebut saja, melainkan juga dapat membahayakan keamanan manusia di negara lain, karena praktik perdagangan manusia ini bersifat lintas batas negara. Kondisi inilah yang menjadi landasan utama dalam pembentukan Protokol Palermo, terutama dengan mempertimbangkan bahwa keamanan setiap individu manusia bersifat universal. Tujuan utama Protokol Palermo adalah memberikan peluang kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini untuk menciptakan regulasi terhadap berbagai isu global, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Protokol ini mencakup prinsip-prinsip yang jelas bagi negara-negara yang menghadapi masalah

perdagangan manusia, sehingga prinsip tersebut bisa menjadi fondasi untuk membangun kerangka hukum guna melawan praktik kriminal perdagangan manusia.

Karena tingginya masalah perdagangan manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya menyusun sebuah protokol pada tahun 2000 yang diberi nama Protokol Palermo. Di bagian pembukaannya, tujuan pembentukan protokol tersebut secara eksplisit disebutkan. Inti dari tujuan tersebut adalah mencegah, menindak, dan menghukum praktik perdagangan manusia. Selain itu, dalam Pasal 2 dijelaskan juga mengenai perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia tentu dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup dari Protokol Palermo ini sendiri terdapat dalam Pasal 4 Protokol Palermo. Cakupan berdasarkan pasal tersebut ialah korban yang mendapatkan perlindungan. Kelompok kriminal terorganisir yang melakukan kejahatan dalam konteks transnasional. Sehingga dilakukan pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas hal tersebut. Dalam Protokol Palermo yang dimaksud perbuatan kriminal tidak hanya tindak pidana yang disengaja, tetapi juga tindakan penyertaan, tindakan percobaan, dan tindakan untuk menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Klasifikasi tindakan kriminal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Protokol Palermo.

Protokol Palermo mengandung perlindungan serta bantuan terhadap korban perdagangan manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 Protokol Palermo. Perlindungan dan bantuan yang diberikan seperti perlindungan terhadap privasi identitas korban, mendapatkan pengadilan dan proses administrasi yang sesuai sehingga negara harus memiliki sistem hukum dan administrasi yang relevan, negara berkewajiban untuk menentukan proses pemulihan trauma korban baik secara psikologis, fisik, ataupun sosial korban. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan korban guna pemulihan fisik dan psikologis, negara juga harus berusaha untuk memberikan keamanan fisik para korban selama berada di wilayah mereka. Kerugian yang diserita oleh korban merupakan tanggung jawab negara yang harus memiliki sistem hukum yang mengatur, sehingga korban dimungkinkan mendapatkan kompensasi.

Pasal 3 sub paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Manusia Palermo mengurai definisi dari perdagangan manusia secara lebih rinci, yakni (a) "Perdagangan Manusia" adalah perekrutan, pengangkutan, transpor, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Pada sub paragraf (c) dijelaskan, "Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap memperdagangkan manusia bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara yang disebutkan dalam sub paragraf (a) Pasal ini". Protokol tersebut memuat definisi trafficking yang cukup komprehensif, yaitu sebagai "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan penculikan, penipuan, lain, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi". Menurut Rheny Wahyuni Pulungan, eksploitasi yang menjadi tujuan dari segala bentuk perdagangan manusia setidaknya tidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, perhambaan pengambilan organ tubuh. (Asnawi et al. 2022)

Masalah perdagangan manusia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keamanan manusia di suatu negara. Namun, pada intinya, hal ini tidak hanya memengaruhi keamanan manusia di negara tersebut saja, melainkan juga dapat membahayakan keamanan manusia di negara lain, karena praktik perdagangan manusia ini bersifat lintas batas negara. Kondisi inilah yang menjadi landasan utama dalam pembentukan Protokol Palermo, terutama dengan mempertimbangkan bahwa keamanan setiap individu manusia bersifat universal. Tujuan utama Protokol Palermo adalah memberikan peluang kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini untuk menciptakan regulasi terhadap berbagai isu global, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Protokol ini mencakup prinsip-prinsip yang jelas bagi negara-negara yang menghadapi masalah perdagangan manusia, sehingga prinsip tersebut bisa menjadi fondasi untuk membangun kerangka hukum guna melawan praktik kriminal perdagangan manusia.

Korban *human trafficking* tidak hanya dijadikan sasaran untuk tujuan pelacuran atau jenis eksploitasi seksual lainnya, melainkan juga meliputi berbagai bentuk eksploitasi tambahan, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik yang mirip dengan perbudakan tersebut. Sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, praktik ini secara fundamental melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, martabat manusia, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi, sebagaimana diakui dalam konvensi internasional seperti Protokol Palermo, yang menekankan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sistematis dan merusak. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melaksanakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu dengan maksud menjerat, menjatuhkan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam berbagai praktik eksploitasi melalui ancaman kekerasan, penerapan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kontrol atas korban. (Demeke 2024)

B. Human Trafficking di era digital

Penegak hukum harus menyadari implikasi moral dari perdagangan manusia di era digital, ketika teknologi sering dieksploitasi sebagai senjata untuk perdagangan manusia. Menegakkan keadilan dan menjamin keselamatan korban perdagangan manusia membutuhkan keberanian menghadapi kepentingan komersial dan tekanan politik yang mungkin bertentangan dengan prinsip moral. Untuk memerangi perdagangan manusia di era digital ini, kejujuran dan keberanian moral dalam penegakan hukum dan pembuatan kebijakan menjadi sangat penting.

Hukum adalah alat sosial yang mewakili standar moral masyarakat, bukan sekadar kumpulan peraturan yang harus dipatuhi secara ketat. Selain memenuhi persyaratan hukum, hukum yang baik harus memiliki dasar moral yang kokoh yang tercermin dalam nilai-nilai keadilan, humanisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena teknologi sering digunakan untuk mengendalikan, mengeksploitasi, dan memperdagangkan manusia, sangat penting bagi kebijakan publik dan penegakan hukum untuk mengambil sikap moral yang kuat. Ini berarti memasukkan nilai-nilai moral ke dalam setiap tahap proses pembuatan kebijakan selain menegakkan hukum secara tegas. Sebenarnya, hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebijakan publik memprioritaskan inisiatif pencegahan, perlindungan korban, dan rehabilitasi selain penegakan hukum secara teknis. Nilai-nilai moral global seperti solidaritas, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia juga harus menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan manusia di era digital. (Vanny, Nisa, and Ilmih 2024)

Pola pikir anak-anak dipengaruhi secara positif dengan menggunakan perangkat untuk mengakses internet. Misalnya, hal ini membantu anak-anak dalam menyusun strategi permainan, mengontrol kecepatan bermain, dan meningkatkan keterampilan otak kanan mereka. Namun demikian, meskipun ada manfaat tersebut, hal ini berpotensi memiliki efek merugikan terhadap pertumbuhan anak-anak. Di era digital, ada lebih banyak potensi terjadinya kejahatan berbasis internet karena meningkatnya jumlah pengguna internet. *Cybercrime* adalah istilah untuk berbagai perilaku kriminal yang muncul akibat penggunaan internet yang tidak terkendali. Eksploitasi seksual, perundungan *siber*, *grooming* anak, pemerasan seksual, *sexting*, *cyberpornografi*, dan bentuk kejahatan siber lainnya sering kali melibatkan anak di bawah umur. Anak-anak di Indonesia kini berada pada risiko karena berbagai kejahatan yang dilakukan oleh remaja di era digital. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak muda dapat dengan mudah menjadi baik korban maupun pelaku berbagai kejahatan dunia maya, termasuk perdagangan manusia. (Novianti et al. 2025)

Selain itu, aktivitas perdagangan manusia yang kejam telah menemukan platform di media sosial. Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penculikan, kurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengeksploitasi posisi rentan, pemaksaan dengan uang, atau menawarkan imbalan atau manfaat, dengan maksud mendapatkan persetujuan orang tersebut, di dalam negeri atau internasional, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan eksploitasi individu, dikenal sebagai perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia menderita konsekuensi psikologis dan sosial yang serius selain konsekuensi keuangan. Pengalaman para korban diperburuk oleh sejumlah faktor, termasuk kemiskinan, ketidakpastian politik, ketidaksetaraan gender, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya perlindungan hukum. (Ilmih 2024)

C. *Human Trafficking dalam pendekatan Hukum Islam*

Al-Qur`an tidak semata memuat masalah-masalah keimanan, ibadah, dan sejarah umat terdahulu. Akan tetapi al-Qur`an juga memperhatikan masalah tentang sains, gender, dan HAM serta permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Perdagangan manusia merupakan fenomena lama yang telah berlangsung sejak masa lampau. Praktik ini dapat dipahami sebagai tindakan memperlakukan sekelompok manusia dengan cara merampas hak atas kebebasan hidupnya, memaksa mereka bekerja demi kepentingan pihak lain tanpa memperoleh imbalan yang layak, serta sering disertai dengan kekerasan. Bentuk-bentuk perdagangan manusia meliputi perbudakan, pelecehan, pemaksaan, serta pencabutan hak-hak dasar individu, yang secara khusus banyak menimpa anak-anak dan perempuan. (Fadilah and Lizamah 2024) dalam perspektif al-Qur`an, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik yang sejalan dengan konsep trafficking atau perbudakan manusia, yaitu:

1. *Raqabah/Riqab*

Lafal *raqabah* dan *riqab* berasal dari akar kata yang sama, yaitu huruf *rā'*, *qāf*, dan *bā'*, yang secara etimologis mengandung makna menjaga atau mengawasi sesuatu. Dalam Kamus *Al-Munawwir* (Arab-Indonesia), kata *raqabah* diartikan sebagai pengawasan, penjagaan, pengawalan, serta sikap menunggu atau memperhatikan. Secara morfologis, lafal *raqabah* dan *riqab* bersumber dari kata kerja *raqabah-yarqubu-ruqūb*. Adapun *raqabah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*), sedangkan *riqab* adalah bentuk jamak, yang secara harfiah bermakna "leher", dan secara terminologis sering digunakan untuk merujuk pada manusia yang berada dalam ikatan atau penguasaan pihak lain.

Dalam Qs. Al-Baqarah (2):177 terdapat lafad *Riqab* yang membahas tentang pembebasan hamba sahaya yang dijadikan sebagai tindak pembebasan hamba sahaya sebagai bentuk keburukan. Qs. Muhammad (47):4 membahas tentang lafad *Riqab* yang bermakna sama dengan *al-`unuq* yang berarti leher, sedangkan pada Qs. At-Taubah (9):60 membahas tentang pembebasan budak sebagian dari *ashnaf Al-Zakāh*

2. *Syirā*

Dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur`ān al-Karīm* disebutkan bahwa lafaz *syirā'* muncul sebanyak 25 kali dalam Al-Qur`an. Sementara itu, kata *syirā'* juga ditemukan sebanyak 25 kali yang tersebar dalam 23 ayat. Meskipun lafaz tersebut muncul dalam 25 konteks yang berbeda, hanya dua ayat yang secara lebih spesifik berkaitan dengan pembahasan praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), yaitu Qs. Yūsus (12):20 dan Qs. Al-Baqarah (2):102.

3. *Bigā*

Lafaz *Bigā* disebut sebanyak 96 kali dalam al-Qur`an. Asfahani berpendapat bahwa lafad *Bigā* atau *al-Bigā* yang berarti mencari kelebihan yang hemat seharusnya, atau dengan mencari sesuatu dengan melebihi dari yang seharusnya. lafad *Bigā* yang lebih spesifik membahas tentang *human trafficking* ada satu ayat, yaitu; Qs. An-Nur (24):33.

Human trafficking menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak, antara lain korban tidak memperoleh kebebasan menjalankan ibadah secara tenang, tidak mendapatkan jaminan perlindungan serta keselamatan jiwa, kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan mandiri, terampasnya kehormatan terkait alat reproduksi, serta hilangnya hak atas harta dan hasil karya yang dimilikinya. Atas dasar tersebut, perdagangan manusia jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Praktik trafficking mengancam hilangnya lima tujuan utama risalah Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya penghapusan perdagangan orang pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas. (Azarkoni 2024)

lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz al-din*);
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*);
4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); dan
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Al-Syātibī berpendapat bahwa demi mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, lima unsur fundamental tersebut wajib dipelihara dan direalisasikan. (Rizki et al. 2022)

a. Memelihara agama (*hifz al-din*);

Pemeliharaan agama *Hifdz al-Din* sebagai tujuan utama hukum Islam menekankan bahwa agama bukan hanya pedoman akidah, tetapi juga syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan masyarakat. *Human trafficking*, sebagai bentuk eksploitasi manusia seperti kerja paksa atau perdagangan manusia, secara langsung melanggar prinsip ini karena merusak martabat manusia dan keharmonisan sosial yang diwajibkan syariat. Dalam Islam, *maqashid syariah* (tujuan hukum) yakni melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga *trafficking* dapat dilihat sebagai ancaman terhadap pemeliharaan agama itu sendiri, karena praktik ini sering terjadi di lingkungan yang mengabaikan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan solidaritas antarmanusia. Sebagaimana dengan firman Allah QS. al-Imran: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya :

Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya yang diterima Allah, di mana amal baik di luar Islam tidak akan diterima. *Human trafficking* dapat dikaitkan dengan ayat ini sebagai bentuk penyimpangan dari syariat Islam yang sempurna, di mana pelaku atau korban yang terlibat mungkin mengaku Muslim namun tindakan mereka bertentangan dengan larangan perbudakan. Hal ini mendorong umat Islam untuk aktif memerangi *trafficking* melalui pendidikan, hukum, dan amal sosial, memastikan bahwa pemeliharaan agama tercapai dengan melindungi masyarakat dari eksploitasi yang mengancam keberlangsungan nilai-nilai Islam.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Hifz al-nafs sebagai prinsip perlindungan jiwa menuntut terjaminnya hak setiap manusia untuk hidup secara aman, layak, dan bermartabat, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Dalam ajaran syariat Islam, kehidupan setiap individu dianggap sangat berharga dan harus dilindungi, tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga bagi orang-orang yang bukan Muslim. Hal ini tercermin dalam QS. al-Ma'idah ayat 32, yang menunjukkan bahwa Allah menghormati martabat manusia tanpa memandang latar belakang agamanya.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Dari ayat tersebut kita bisa belajar bahwa praktik *human trafficking*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan jalan masuk bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan mengabaikan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan bermartabat. Allah memerintahkan agar

manusia selalu merasa aman dan terlindungi dari segala bahaya yang mengancam keselamatan diri serta keluarganya. Allah memandang semua manusia memiliki derajat dan kehormatan yang setara, kecuali berdasarkan tingkat ketakwaannya. Kasus *human trafficking*, korban sering dipaksa bekerja tanpa mendapat imbalan yang layak dan bahkan menghadapi risiko ancaman hingga kematian akibat penyiksaan yang terus-menerus. Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap *hifz al-nafs* karena meniadakan perlindungan terhadap jiwa dan merampas hak dasar manusia untuk hidup secara bermartabat. Lebih jauh, eksploitasi dalam *human trafficking* sering mengabaikan kebutuhan dasar korban, seperti keamanan, kesehatan, dan kelangsungan hidup, yang seharusnya dijamin pada tingkat *darūriyyāt*, sehingga praktik tersebut tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keberlangsungan dan keselamatan jiwa manusia. (Fauzi and Prayogo 2025)

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Ilmu tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan semata dalam islam melainkan harus diwujudkan dalam amal perbuatan yang mengantarkan manusia kepada ketakwaan kepada Allah SWT., mendorong kecintaan terhadap amal saleh, serta menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. *Hifz al-aql* bertujuan menjaga akal manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal sehingga mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.

Praktik *human trafficking* merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip ini karena korban sering kali mengalami manipulasi psikologis, tekanan mental, ancaman, serta dipaksa mengonsumsi zat tertentu yang dapat melemahkan kesadaran dan kemampuan berpikir. Kondisi tersebut menyebabkan rusaknya akal sehat korban, hilangnya kebebasan berpikir, serta terhambatnya kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional. Korban tidak hanya kehilangan hak atas kebebasan mentalnya, tetapi juga berada dalam lingkaran eksploitasi yang terus berulang, oleh karena itu perdagangan manusia tidak hanya bertentangan dengan hukum positif tetapi juga secara langsung melanggar tujuan syariat Islam dalam menjaga dan melindungi akal manusia sebagai salah satu kebutuhan pokok pada tingkat *darūriyyāt*. (Rasyid 2020)

d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasb*)

Human trafficking khususnya yang bermuara pada eksploitasi seksual dan prostitusi paksa, secara nyata bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasb*, karena mendorong terjadinya perzinahan, mengaburkan status keturunan, dan meniadakan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Akibatnya, korban tidak hanya kehilangan kehormatan dan hak atas tubuhnya, tetapi juga merusak tatanan nasab yang sah sehingga perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap *maqasid syariah* dalam menjaga kemurnian keturunan dan keutuhan sistem keluarga. Dalam syariat Islam, *hifz al-nasb* atau perlindungan terhadap nasab merupakan prinsip fundamental yang dijaga secara ketat melalui larangan perzinahan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nūr ayat 2:

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Larangan tersebut bertujuan menjaga kemurnian keturunan dan keberlangsungan generasi, sehingga Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk memelihara silsilah keluarga secara legal. Kemurnian nasab memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan struktur keluarga, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, perwalian, nafkah, hak-hak perdata, serta konsep kemahraman. (Bawono et al. 2025)

e. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Praktik *human trafficking* pada dasarnya bertentangan dengan *hifz al-māl* karena korban kerap kehilangan hak untuk bekerja secara bebas dan adil, serta dipaksa melakukan pekerjaan dengan upah yang tidak layak atau bahkan tanpa imbalan sama sekali. Eksploitasi tenaga kerja, penipuan, dan pemaksaan yang terjadi dalam perdagangan manusia meniadakan kebebasan ekonomi korban dan merampas hasil jerih payah mereka. Dengan demikian *human trafficking* tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan maqasid syariah karena korban sering dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa, tidak dibayar secara layak, atau dipaksa memperoleh penghasilan melalui aktivitas yang diharamkan seperti eksploitasi seksual dan komodifikasi pornografi. Perolehan harta dengan cara-cara tersebut bertentangan dengan syariat yang menempatkan perlindungan agama dan keutuhan nilai-nilai primer sebagai prioritas utama, termasuk dalam menjaga harta. Harta memiliki fungsi strategis sebagai sarana penunjang ibadah, peningkatan keimanan melalui sedekah, keberlangsungan hidup, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Praktik perdagangan manusia tidak hanya merampas hak ekonomi korban, tetapi juga menyelewengkan fungsi harta dari tujuan syar'i yang hakiki, sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāsid syariah*. (Masriani 2023)

3. CONCLUSION

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan baik untuk tujuan eksploitasi. *Human trafficking* merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang berarti satu tindak pidana yang dilaksanakan melalui jaringan yang terstruktur namun dalam entitas ilegal, serta dilakukan dengan metode yang canggih akibat dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) *human trafficking* merupakan pelanggaran HAM berat karena merampas hak dasar manusia seperti kebebasan, martabat, keamanan, dan hak untuk hidup layak.

Media sosial berperan sebagai platform yang memfasilitasi praktik perdagangan manusia, yang didefinisikan sebagai tindakan merekrut, memindahkan, menyimpan, mengirim, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemaksaan dengan imbalan, baik dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi. Dampak perdagangan manusia berdampak pada kerugian psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan hukum memperburuk situasi ini, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu rentan.

Human trafficking dalam pendekatan hukum Islam bertentangan dengan *maqasid al-syariah* yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasb* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta) serta termasuk perbuatan zalim dan haram karena mengeksploitasi manusia sebagai objek keuntungan.

Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, disarankan agar memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Lemahnya pengawasan digital membuka ruang besar bagi pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi korban melalui media sosial. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan penyedia platform digital, serta mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid al-syariah* sebagai prinsip dasar dalam kebijakan pemberantasan *human trafficking*.

Kepada lembaga pendidikan dan akademisi, disarankan untuk mengembangkan kajian interdisipliner yang mengaitkan hukum Islam, HAM, dan kejahatan digital. Minimnya literasi hukum dan digital menjadi faktor kerentanan utama korban. Integrasi materi tentang bahaya *human trafficking* dan perspektif hukum Islam dalam kurikulum diharapkan dapat membentuk generasi yang kritis, beretika, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Kepada masyarakat dan keluarga, penelitian ini menyarankan peningkatan kewaspadaan terhadap modus-modus perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital. Edukasi berbasis nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga diri, kehormatan, dan keselamatan anggota keluarga perlu terus ditanamkan. Saran ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam pencegahan *human trafficking* di lingkungan sekitarnya.

4. ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian Jurnal ini. Secara khusus, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada civitas akademika Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

5. REFERENCES

- Abdullah, Edghar, Ahmad Izzul Ramadhani, Eka Sari Nurliana, Reniarti Asma Inayah, Rizkya Fitri, Ananda Hariyanto, Kata Kunci, and Pelanggaran Ham. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Human Trafficking Dari Perspektif Hukum Internasional." 1(02): 144–59. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/55>
- Asnawi, Habib Shulton, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, and Fathul Mu. 2022. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan." *Ilmu Hukum* 8, No. 1. <https://www.neliti.com/id/publications/515415/perlindungan-korban-human-trafficking-perspektif-hukum-pidana-dan-hak-asasi-manu>
- Azarkoni, Anwar Soleh. 2024. "Human Trafficking Dalam Pandangan Islam." *Opinia De Journal* 4, No. 1: 112–27. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/87>
- Bawono, Bambang Tri, Nurul Huda, Ahmad Hadi, and Universitas Islam Sultan. 2025. "Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics." 4(1): 597–618. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10694>
- Demeke, Saba. 2024. "A Human Rights - Based Approach for Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking." *Journal of International Humanitarian Action* 4. doi:10.1186/s41018-023-00143-4. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41018-023-00143-4>
- Fadilah, and Lizamah. 2024. "HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR`AN (STUDI ANALISIS QS. YUSUF (12):20, QS. AL-BAQARAH (2):102, QS. AN-NUR (24):33 DALAM KITAB TAFSIR FATHUL QADIR KARYA ASY-SYAUKANI." 04(12): 1–20. <https://share.google/D09WCLAW0yw5kmIII>
- Fauzi, Sabana, and Agung Prayogo. 2025. "MENCEGAH KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH." 4(1): 18–32. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/25673>
- Hasnawati. 2022. "Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/4243/>
- Hoiry, Xavier L, Alessandro Moretti, and Georgios A Antonopoulos. 2024. "Human Trafficking , Sexual Exploitation and Digital Technologies." : 1–9. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-024-09526-4>
- Ilmih, Andi Aina. 2024. "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." (4). <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/937>
- Karamoy, Roy, and Vonny Wongkar. 2022. "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007: ANALISIS KASUS PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA." <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63224>
- Masriani, Yulies Tiena. 2023. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila . Sedangkan Hukum Islam Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Agama Islam Yang Mana Konsepsi Yang Tertuang Dalam Hukum Islam Ditetapkan Oleh Allah Termasuk Ketentuan Dan Dasar Hukum Di Dalamnya . Hukum Islam Tersebut Tidak Hanya." 8: 19–33. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/6092>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*.
- Nevi, Adis, and Widhy Andrian. 2024. "Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam." : 775–88. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras/article/view/273>
- Novianti, Vera, Desi Rakhma, Ainun Jiwanti, Zulbakar, and Muhammad Apriliansyah. 2025. "Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Human Trafficking Terhadap

- Anak Dalam Ranah Digital Di SMAN 3 OKU Keywords Abstrak Kata Kunci Pendahuluan." 5381(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/30611>
- Rasyid, Muh Haras. 2020. "MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARI' AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)." 6: 158-59.
<https://www.scribd.com/document/679815241/03-MEMELIHARA-AKAL-DALAM-MAQASIDU-AL-SYARI-AH-Suatu-Solusi-Preventif-Terhadap-Kejahatan>
- Rizki, Gilang, Aji Putra, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. 2022. "Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam." 6: 1-10.
<https://journal.uinjkt.ac.id/adalah/article/view/27259>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*.
- Vanny, Zul, Khoirun Nisa, and Andi Aina Ilmih. 2024. "Moralitas Dalam Kebijakan Publik Dan Penegakan Hukum : Mencegah Perdagangan Orang Dan Melindungi Data Pribadi Di Era Digital Indonesia." (3). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/318>
- Vienna. 2022. *GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022*.
<https://digitallibrary.un.org/record/4000879?v=pdf>